



**PUTUSAN**

Nomor 355/Pdt.G/2015/PA.Br

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai gugat antara :

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru,, sebagai Penggugat;  
melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Istalatur listrik, tempat kediaman di Kecamatan Bacukiki, Kota Pare Pare, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Oktober 2015 telah mengajukan gugatan Cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 355/Pdt.G/2015/PA.Br tanggal 22 Oktober 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Selasa, tanggal 13 September 2011, di Bacukiki, Kota Pare Pare sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1082/83/IX/2011 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Bacukiki, Kota Pare Pare, tertanggal 19 September 2011;
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama tiga tahun sembilan bulan di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Kampung Mandar (Pare Pare) dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Penggugat dan Tergugat di lintas Brimob (Pare Pare) serta telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama **anak**, umur 1 tahun 7 bulan, anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat.

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- a) Tergugat sering keluar malam,
  - b) Tergugat sering minum minuman keras dan bermain judi tapi Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap Tergugat bisa merubah sifatnya.
4. Bahwa ternyata Tergugat tidak bisa berubah bahkan pada bulan Juni 2015, Penggugat minta izin untuk menjenguk orang tua Penggugat di Labuangnge yang sedang sakit tapi Tergugat tidak mengizinkan Penggugat namun Penggugat tetap pergi sehingga Tergugat marah dan menjual semua perabot yang ada dalam rumah Penggugat dan Tergugat , setelah itu Tergugat kembali ke rumah isteri pertama Tergugat di Jl. Mesjid Jabal Nur (Pare Pare).
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang (4 bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru..

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum..

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 443/DK/X/2015 atas nama Penggugat, tanggal 20 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh PJS Kepala Desa Kupa. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1082/83/IX/2011, tanggal 19 September 2011 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Bacukiki, Kota Pare Pare. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

- Saksi kesatu: Saksi I, umur 44 tahun, pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Parepare dan di rumah Penggugat dan Tergugat di Parepare;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama tiga tahun tiga bulan dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat minum-minuman keras dan main judi;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena melihat langsung;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang sudah empat bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan perlakuan Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati, akan tetapi tidak berhasil ;
- Saksi kedua: Saksi II, umur 42 tahun, pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Parepare dan di rumah Penggugat dan Tergugat di Parepare;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama tiga tahun tiga bulan dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat minum-minuman keras dan main judi;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut tahu karena pernah melihat langsung;
- Bahwa saksi pernah melihat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang sudah empat bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan perlakuan Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 05 Nopember 2015 dan 7 Desember 2015 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok terus menerus akibat Tergugat sering keluar malam dan Tergugat sering minum minuman keras dan bermain judi hingga akhirnya pisah tempat tinggal 4 bulan tanpa saling menghiraukan lagi karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat yang dengannya Penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 443/DK/X/2015, tanggal 20 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh PJS Kepala Desa Kupa, Kecamatan Soppeng Riaja

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barru yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maka telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Barru, sehingga Pengadilan Agama Barru berwenang untuk mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1082/83/IX/2011, tanggal 19 September 2011 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Bacukiki, Kota Pare Pare, yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri pernah rukun selama 3 tahun lebih, namun selama kurang lebih 4 bulan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal akibat terjadi cekcok terus menerus karena Tergugat sering minum-minuman keras dan main judi, akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali menemui Penggugat sampai sekarang.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat dinilai sebagai alat bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti saksi sebab kedua saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah dan secara terpisah di depan persidangan, telah cukup umur, sehat jasmani dan rohani serta keterangannya satu sama lain saling mendukung dan sejalan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut maka gugatan Penggugat mengenai perselisihan, dan pisah tempat tinggal selama 4 bulan lamanya dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan sah sejak tanggal 13 September 2011.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering minum-minuman keras dan main judi.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih empat bulan tanpa saling peduli lagi.
- Bahwa pihak keluarga begitupula Majelis Hakim di persidangan telah menasehati Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga dimana keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal dalam kurun waktu selama kurang lebih 4 bulan akibat terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras dan main judi, hal tersebut tidak sesuai lagi dengan maksud dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menegaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan lahir dan batin antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi akibat terjadi pertengkaran yang kemudian pertengkaran tersebut berujung pada terjadinya pisah tempat tinggal yang cukup lama dengan tidak saling memperdulikan sehingga dengan keadaan seperti yang dialami Penggugat dan Tergugat tersebut majelis berpendapat bahwa lebih maslahat apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat segera diputus dengan perceraian sebab tidak ada manfaatnya mempertahankan rumah tangga yang sudah dalam kondisi tidak sehat seperti rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa usaha Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat di persidangan agar kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga bersama dengan Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang ditegaskan bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara kedua belah pihak telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun".

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, diantaranya pendapat ahli fiqh dalam kitab Al-Iqna Juz II Hal. 133 berbunyi :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها  
القاضي طلاقاً**

*Artinya : Jika seorang istri sudah sangat membenci suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada si istri tersebut.*

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, Majelis perlu mengungkapkan pendapat ahli Fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi :



**من دعى الى ا لحاكم من حكام المسلمين ولم  
يجب فهو ظا لم لاحق له**

*Artinya : Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat sebagai akibat putusan ini, maka majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Barru untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 406.000,00- (empat ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 *Masehi.*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1437 *Hijriyah.*, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D., sebagai Ketua Majelis, Dra. Sitti Musyayyadah dan Rusni, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. St. Hasnani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ttd

**Hasniati D**

Ttd

**Rusni, S.HI**

Ketua Majelis

Ttd

**Dra.**

**Hj.**

**Dra. Sitti Musyayyadah**

Panitera Pengganti

Ttd

**Dra. St. Hasnani**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 315.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)